

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan di lapangan beserta analisis dari penulis yang sudah diuraikan pada bagian bab IV serta pembahasan pada setiap bab yang ditulis sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan dari praktik jasa pembuatan paspor di Desa Tlogoagung kecamatan Kedungadem terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan antara calo sebagai penyedia jasa dan calon TKI sebagai pengguna jasa yang pada praktiknya calon TKI menyewa jasa calo untuk memanipulasi data identitasnya yang disebabkan calon TKI terkendala dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi TKI, salah satunya umur calon TKI yang masih berusia 17 tahun sedangkan persyaratan dalam pembuatan paspor adalah usia 18 tahun dengan menggunakan data calon TKI yang tidak jadi berangkat menjadi TKI agar proses penerbitan paspor yang di manipulasi menjadi lebih cepat.
2. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, menurut teori *ijārah* praktik jasa pembuatan paspor ini dikatakan tidak sah karena belum memenuhi salah satu syarat dan rukun yang terdapat dalam teori *ijārah*, yang berupa manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak di haramkan), sedangkan pada praktik pembuatan paspor tersebut terdapat kegiatan yang di larang oleh agama dan negara (manipulasi)

B. Saran

1. Bagi penyedia jasa manipulasi

Calo sebagai seseorang yang membantu memanipulasi data identitas yang sebenarnya kegiatan ini sangat merugikan bagi calo sebagai penyedia jasa dan calon TKT sebagai pengguna jasa, dalam menjalankan pekerjaannya bukanlah lebih baik jika menyarankan untuk menunggu sampai memenuhi syarat dari seseorang yang ingin menjadi TKI bila mana ia belum memenuhi persyaratan serta melihat lebih jauh kegiatan yang akan dilakukan bertentangan atau tidak dengan negara dan agama dan bukan malah memanfaatkan kesempatan yang ada, dikarenakan nantinya akan berakibat bagi diri sendiri dan orang lain.

2. Bagi pengguna jasa manipulasi

Sebagai pengguna jasa yang mempunyai keinginan untuk merubah status ekonominya dengan bekerja di luar negeri, carilah dengan bertanya atau meminta rekomendasi agensi yang sudah terbukti dan terakreditasi melalui kantor ketenagakerjaan, dikarenakan banyak sekali calo yang melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara memberikan rekomendasi solusi yang melanggar peraturan negara dan syariat agama yang nantinya akan membawa keburukan kepada diri sendiri, serta carilah informasi banyaknya jika mempunyai niat menjadi TKI agar tidak terpancing oleh calo nakal yang memanfaatkan kesempatan

dalam kesempatan dan fikiran dengan matang matang jika memang terpaksa untuk melakukannya karena akan ada konsekuensi yang menanti.

3. Untuk akademisi

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk dalam memperdalam penelitian selanjutnya.

